

Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum

*Nafi' Mubarak**

Abstrak: "Putusan hakim tidak adil, tidak berhati nurani, berat sebelah, menguntungkan orang kaya!", itulah yang sering kita dengar. Padahal menurut Gustav Radbuch, putusan hakim harus memenuhi tiga unsur nilai dasar, yaitu (1) kepastian hukum, (2) keadilan, dan (3) kemanfaatan. Akhirnya dalam kaitan penemuan hukum pada Hakim Agama dapat disimpulkan bahwa: (1) kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata memunculkan ungkapan "*law in the books*" dan "*law in action*"; (2) hakim Agama dalam menerapkan hukum berdasarkan pada hukum tertulis; (3) secara tekstual, hakim dituntut oleh undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Pertimbangan Sosiologis dan Hakim Agama

A. Pendahuluan

"Putusan hakim tidak adil, tidak berhati nurani, berat sebelah, menguntungkan orang kaya!" Dan lain sebagainya, sebagai ungkapan dari ketidakpuasan terhadap putusan hakim sebagai produk pengadilan. Padahal putusan hakim sangat penting, terutama bagi terdakwa. Karena nasibnya ditentukan oleh putusan hakim ini. Apakah bebas, lepas, atau pidana. Sedangkan dalam kenyataannya, masih banyak putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan.

Sebagai contoh adalah kasus Nenek Minah, duo pencuri sebutir semangka di Kediri, serta pencuri dua ekor bebek di Serang yang dihukum 7 bulan penjara. Bagi mayoritas masyarakat kasus ini begitu mencedari keadilan. Bahkan oleh OkeZone (04/12/2009) diberitakan dengan judul "Para Hakim Sudah Lupa Pelajaran Sosiologi Hukum".¹

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹Muhammad Saifullah, "Para Hakim Sudah Lupa Pelajaran Sosiologi Hukum", dalam <http://news.okezone.com/read/extend/2009/12/04/343/281847/para-hakim-sudah-lupa-pelajaran-sosiologi-hukum>, diakses pada 20 Januari 2012.

Dalam menanggapi kasus tersebut, Heri Tjandrasari, seorang pakar sosiologi hukum Universitas Indonesia mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

“Sejatinya kasus-kasus di atas bisa ditangani dengan baik tanpa menciderai rasa keadilan publik, apabila hakim serta aparat penegak hukum lainnya, memahami konsep sosiologi hukum. Tidak bisa satu kasus pencurian disamakan dengan kasus pencurian lain, meski pasal yang digunakan untuk menjerat sama. Harus ada disparitas. Disparitas yang dimaksud Sari adalah pertimbangan latar belakang terjadinya tindak pidana. Apakah pelaku melakukan kejahatan karena faktor himpitan ekonomi atau tidak, serta motif-motif lain. Dampak dari kejahatan juga harus dihitung, apakah merugikan satu korban dengan kerugian berskala kecil, atau merugikan publik dengan kerugian miliaran rupiah. Pelakunya itu sudah biasa mencuri atau mencuri karena terpaksa. Sayangnya, mayoritas aparat penegak hukum di Indonesia masih bersikap legistis, hanya berpegang pada teks undang-undang saja tanpa mempertimbangkan aspek sosiologi hukum. Akibatnya wajah hukum menjadi beringas bagi rakyat jelata. Keadaan di atas, masih diperparah dengan merajalelanya mafia peradilan.”²

Hal ini sangat ironis, karena putusan hakim yang “kontroversial” menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Memang, ketika hakim memutuskan suatu perkara selalu dihadapkan pada pilihan sulit, antara “sesuai hukum” dan “berdasarkan keadilan”. Di sinilah perlunya “ide keseimbangan” yang harus tercermin dalam putusan-putusan hakim. Artinya, putusan hakim harus memiliki atau memenuhi tiga unsur nilai dasar seperti yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbuch. Yakni, (1) nilai dasar kepastian hukum, (2) nilai dasar keadilan, dan (3) nilai dasar kemanfaatan. Putusan yang memenuhi tiga unsur nilai dasar ini dikatakan memenuhi

²*Ibid.*

ide keseimbangan dikarenakan aspek-aspek tentang hukum telah ada dalam nilai dasar hukum itu sendiri.³

Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa ketiga azas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional dalam suatu putusan Hakim.⁵ Sebelum membuat atau menjatuhkan keputusan, sebaiknya hakim terlebih dahulu memperhatikan nilai keadilan, apakah dengan menetapkan suatu keputusan tersebut sudah adil atau tidak ada lagi kekeliruan dan unsur ini benar-benar dipertimbangkan. Selanjutnya, Hakim juga harus mempertimbangkan unsur kepastian hukum dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang ada, apakah keputusan yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terakhir, Hakim memperhatikan nilai

³Anonim, "Ide Keseimbangan Putusan Hakim", dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/04/18/ide-keseimbangan-putusan-hakim/>, diakses pada 20 Januari 2012.

⁴Syamsulbahri Salihima, "Hakim Terjun Ke Masyarakat", dalam <http://pa-makassar.net/>, diakses pada 20 Januari 2012.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 2.

dasar kemanfaatan, apa manfaatnya seorang Hakim menjatuhkan suatu putusan kepada seseorang, baik terhadap tersangka maupun si korban.⁶

Di sinilah hakim perlu memahami hukum secara empiris (*law in action*), di samping juga memahami hukum secara normatif (*law in book*). Karena tujuan dari hukum secara normatif adalah memberikan keadilan kepada masyarakat yang dilakukan melalui sosiologi hukum yang berfungsi untuk menjembatani hukum secara normatif dengan hukum secara empiris.⁷ Hukum yang sesuai dengan hukum normatif dan dapat diterapkan di dalam hukum empiris (praktek), dapat dilakukan apabila sosiologi hukum berjalan dengan baik. Dan sosiologi hukum akan berjalan dengan baik dengan cara hakim dapat menggali nilai-nilai hukum di masyarakat sesuai dengan asas *ius curia novit* dan kemudian menerapkannya, serta menjalankan hukum sesuai dengan hukum yang diinginkan (*ius constituendum*).

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tegasnya, dalam Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."

Ketentuan di atas dapat dimaknai sebagai berikut, bahwa untuk menegakkan suatu keadilan dalam penerapan

⁶Ediwarman, *Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandangan Hak Asasi Manusia*. (Guru Besar FH. USU dan Konsultan Hukum di Medan), Halaman 9-10.

⁷Made Somya Putra, "Hakim Sebagai Aktor dalam Sosiologi Hukum", dalam <http://theadvocateofchange.wordpress.com/2010/10/21/hakim-sebagai-aktor-dalam-sosiologi-hukum/>, diakses pada 20 Januari 2012.

hukum harus ada sumber hukum berupa hukum-hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸ Bahkan seringkali Hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), dan/atau menciptakan (*Rechtsschepping*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum,⁹ karena Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar.¹⁰

Di sisi lain, Max Weber mengemukakan tiga jenis pendekatan terhadap hukum, yaitu:

"...these three approaches are (1) a moral approach to law, (2) an approach from standpoint of jurisprudence, and (3) a sociological approach to law. Each of these approaches has a distinct focus on the relations among law and society and ways in which law should be studied" (tiga pendekatan itu ialah, pertama pendekatan moral terhadap hukum; kedua, pendekatan dari kedudukan yurisprudensi; dan ketiga, pendekatan sosiologis terhadap hukum. Tiap pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda dalam relasi antara masyarakat dengan hukum, serta dari cara bagaimana mempelajari hukum.¹¹

Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami manusia dan juga berdasarkan pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 10.

⁹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 7.

¹⁰Lihat pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

¹¹Usman Aulia, "Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum", dalam <http://intranspublishing.blogspot.com/2012/02/hukum-dan-keadilan-masyarakat.html>, diakses pada 20 Januari 2012.

Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom, dimana pendekatan ini mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum.¹² Sedangkan pendekatan sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai salah satu bentuk norma social, di mana norma itu sendiri, memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakat.¹³

Dengan demikian, apabila hakim membuat konstruksi hukum dan membuat putusan-putusan pengadilan, maka merupakan suatu hal yang esensial bahwa hakim harus mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan putusan-putusan tersebut terhadap perilaku masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan hukum itu, tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansinya, akan tetapi yang harus dipelajari juga adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik.¹⁴

Oleh karena itu tak heran jika dikatakan bahwa sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas hakim sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*). Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.¹⁵ Jika hal-hal seperti ini bisa dipenuhi, maka bisa dipastikan bahwa putusan hakim akan dapat diterima sebagai suatu produk hukum. Masyarakat

¹²Musakkir, "Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum", dalam <http://musakkir.page.tl/>, diakses pada 20 Januari 2012.

¹³Mudjia Rahardjo, "Penelitian Sosiologi Hukum Islam", dalam ...

¹⁴Musakkir, *Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*,

¹⁵Teguh Satya Bhakti, "Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal", dalam <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yang-ideal.html>, diakses pada 20 Januari 2012.

akan mengkonsumsi hukum tersebut dengan "lezat dan nikmat".¹⁶

Ketentuan ini berlaku bagi semua Hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam semua tingkatan. Salah satunya adalah Hakim di lingkungan Peradilan Agama (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Hakim Agama). Karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan."¹⁷

Untuk itu Hakim Agama senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Hakim Agama tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatar belakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, pemikiran-pemikiran apa yang ada di sana, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.¹⁸

B. Hukum dan Sosiologi Hukum

Sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan social, yaitu hubungan antara manusia dalam masyarakat. Dalam hubungan sosial tersebut terjadilah proses pengenalan, dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat

¹⁶Ahmad Nur, "Kajian Sosiologi Hukum; Hakim, Masyarakat dan Nilai-Nilai Hukum", dalam http://www.pasoe.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90:hakim-masyarakat-dan-nilai-nilai-hukum, diakses pada 20 Januari 2012.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 1998), hlm. 3.

yang berbeda-beda, tentunya dengan masalah yang berbeda pula.¹⁹

Oleh karena itu, dalam setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang parktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat dicontohkan: pencurian, perzinahan, hutang, membunuh dan lain-lain. Semua contoh ini adalah bentuk prilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban demi mempertahankan eksistensinya. Maka, mereka menerapkan mekanisme *control sosial* dengan melahirkan hukum. Hukum yang berfungsi demikian adalah merupakan instrument pengendalian sosial.

Hukum sebagai instrumen pengendali sosial dalam masyarakat kuno, yang biasa disebut dengan hukum kuno, dalam penerapannya hampir tida ada kesenjangan antara apa yang diatur dengan apa yang dikerjakan oleh masyarakat. Ini dikarenakan, hukum kuno muncul secara spontan melalui perilaku dan interaksi antara para anggota masyarakat.

Berbeda dengan hukum modern yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan tersendiri untuk tujuan-tujuan yang ditentukan oleh badan itu sendiri, sehingga dapat bertindak secara jauh lebih keras daripada hukum kuno. Oleh karenanya, kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata dalam masyarakat menjadi pandangan sehari-hari bagi masyarakat itu sendiri, yang memunculkan ungkapan "*law in the books*" dan "*law in action*".²⁰

¹⁹Muhammad Febrian, "Sosiologi Hukum", dalam <http://r33dho.ngeblogs.com/2009/12/08/sosiologi-hukum/>, diakses pada 20 Januari 2012.

²⁰Serafina Shinta Dewi, "Negara Modern dan Sosiologi Hukum", dalam <http://www.kunham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/390-negara-modern-dan-sosiologi-hukum>, diakses pada 20 Januari 2012.

Selanjutnya hadirilah sosiologi hukum yang berusaha untuk menjembatani *law in books* dan *law in action* ini. Karena pada dasarnya, hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah. Hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain, yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya dimasyarakat. Atau, menurut Hammaker, yang meletakkan dasar sosiologi hukum di Belanda menyatakan, hukum itu bukan suatu himpunan norma-norma, bukan himpunan peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib masyarakat, tetapi suatu himpunan peraturan-peraturan yang menunjuk "kebiasaan" orang dalam pergaulannya dengan orang lain didalam masyarakat itu.²¹ Oleh karena itu, dengan menggunakan pandangan yang sosiologis terhadap hukum, maka akan menghilangkan kecenderungan untuk selalu mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan positivistis atau legalistik.

Aliran ini dipelopori oleh Hammaker, Eugen Erlich dan Max Weber. Menurut aliran sosiologi, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari perkembangan masyarakat.²²

Ditempatkan pada latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, sosiologi hukum menempati kedudukan yang cukup penting, yaitu merupakan suatu bagian yang memperhatikan sisi lain dari hukum sebagai peraturan dengan cara memperhatikan apa yang senyatanya terjadi dan bukan hanya yang tercantum dalam naskah undang-undang.

²¹*Ibid*, Hal. 10

²²Muhammad Siddiq *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 9.

Sehingga kemudian, sosiologi hukum menjadi ilmu yang kritis ketika berhadapan dengan ilmu hukum yang normatif.²³

C. Urgensi dan Pengaruh Sosiologi pada Hukum

Sosiologi hukum berusaha memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.

Menurut Baumgartner: *"Sociology is the scientific study of social life, and the sociology of law is accordingly the scientific study of legal behavior. Its mission is to predict and explain legal variation of every kind, including variation in what is defined as illegal, how cases enter legal system, and how cases are resolved"*. (Sosiologi ialah studi ilmiah tentang kehidupan sosial, dan sesuai dengan itu maka sosiologi hukum adalah studi ilmiah mengenai perilaku hukum. Misinya tak lain untuk memprediksi dan menjelaskan variasi hukum dalam berbagai jenis, termasuk variasi yang didefinisikan sebagai illegal, bagaimana kasus-kasus memasuki sistem hukum dan bagaimana kasus-kasus tersebut diselesaikan).²⁴

Selanjutnya Satjipto Rahardjo (1979: 19) menambahkan bahwa untuk memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai

²³Serafina Shinta Dewi, *Negara Modern dan Sosiologi Hukum*.

²⁴Usman Aulia, "Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum", dalam <http://intranspublishing.blogspot.com/2012/02/hukum-dan-keadilan-masyarakat.html>, diakses pada 20 Januari 2012.

hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah 'sebab-sebab sosial', maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain.²⁵

Pada dasarnya, menurut Satjipto Rahardjo, karakteristik dari kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:²⁶

1. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari sisinya tersebut dibawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis.
2. Sosiologi hukum berusaha memberikan penjelasan mengenai praktik praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari, bagaimana praktik yang terjadi pada masing masing kegiatan hukum tersebut.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hokum. Apabila dirumuskan dalam suatu pertanyaan, maka akan muncul pertanyaan "Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?", "Apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?" Terdapat suatu perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.

²⁵Musakkir, *Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*.

²⁶Huda, "Sosiologi Hukum", dalam <http://www.banghuda.com/2010/05/sosiologi-hukum.html>, diakses pada 20 Januari 2012.

4. Sosiologi hukum berbeda dengan ilmu hukum, dalam artian tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Terdapat beberapa kegunaan dari sosiologi hukum bagi hukum, diantaranya adalah:²⁷

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.

Dalam konteks fungsi hukum dan organisasi sosial kemasyarakatan kaitan dengan keberadaan sosiolog hukum, Soerjono Soekanto menyatakan: "... dengan memahami proses tersebut, barulah akan dapat mengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberi bentuk atau bahkan menghalang-halangi proses hukum ... seorang sosiolog hukum ... harus mengetahui asal usul hakim-hakimnya, bagaimana cara untuk mencapai kata sepakat dalam menjatuhkan vonis, bagaimana perasaan keadilan para hakim,

²⁷Anonim, "Sosiologi Hukum", dalam <http://wondermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>, diakses pada 20 Januari 2012.

sampai sejauh mana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat ...”²⁸

Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia khususnya, kalau peraturan-perundangan dipahami secara kaku dan seadanya, maka tidak adalah hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara serta dalam pada itu pula tidak adalah beban tanggungjawab hakim (karena Legal maxim-nya, memang peraturan-perundangannya secara harfiah begitu) dan tidak ada pula konsekwensi, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, ataupun bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Seharusnya menata kembali paling tidak Peraturan-perundangannya, Aparat Penegak Hukumnya, dan Budaya Hukum Masyarakatnya.²⁹

Bahkan hal tersebut bisa berakibat melemahnya wibawa hukum, sebagaimana diungkapkan oleh O. Notohamidjoyo. Menurutnya, melemahnya wibawa hukum diantaranya karena faktor-faktor sebagai berikut:³⁰

1. Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma norma sosial bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi
2. Norma norma hukum tidak atau belum sesuai dengan norma norma sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma asing bagi rakyat
3. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya
4. Pejabat pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu

²⁸ (Soekanto,1999:5).

²⁹Sabian Utsman, “Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)”, dalam <http://kphindonesia.freevar.com/?p=216>, diakses pada 20 Januari 2012.

³⁰Anonim, *Sosiologi Hukum*.

5. Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah mengkhianati hukum yang berlaku.

D. Hakim Agama dan Penerapan Hukum

Putusan hakim adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, yang memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan hakim yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak.

Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang sangat tinggi. Sehingga sering dijumpai, upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.³¹

Oleh karena itu, hakim sebagai pihak yang mengeluarkan putusan sekaligus salah satu unsur aparat penegak hukum, mempunyai tugas yang sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir bagi para pencari keadilan. Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.

Beratnya tanggung jawab Hakim disebabkan oleh karena hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri

³¹Zudan Arif Fakrulloh, Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, <http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses pada tanggal 11 Juni 2008

sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat.³²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena, hanya dengan cara seperti itu akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya, sekaligus berdampak pada hakim dapat berperan aktif dalam reformasi hukum yang sedang dituntut oleh masyarakat saat ini.³³

E. Metode-metode Penerapan Hukum

Untuk menegakkan suatu keadilan dalam penerapan hukum harus ada sumber hukum berupa hukum-hukum tertulis. Dalam sistem hukum *civil law*, hukum tertulis adalah merupakan primadona sebagai sumber hukum. Hal itu ditandai oleh munculnya suatu gerakan kodifikasi, oleh aliran *legisme*, yaitu: aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Mereka mengatakan bahwa hukum adalah identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum, diakui sebagai hukum apabila undang-undang

³²Teguh Satya Bhakti, Sh.,Mh, Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal (Menyelami Pandangan Prof.Dr.Bagir Manan,Sh.,Mcl (Ketua Mahkamah Agung Ri) Mengenai Mutu Putusan Hakim), <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yang-ideal.html>

³³Teguh Satya Bhakti, Sh.,Mh, Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal (Menyelami Pandangan Prof.Dr.Bagir Manan,Sh.,Mcl (Ketua Mahkamah Agung Ri) Mengenai Mutu Putusan Hakim), <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yang-ideal.html>

menunjukkannya.³⁴ Selanjutnya mereka mengatakan, bahwa undang-undang (kodifikasi) justru diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus ke arah kesewenang-wenangan atau tirani. Apabila hukum tertulis tidak lengkap, atau belum dapat menjawab permasalahan yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, barulah dicari kelengkapannya dari sumber hukum yang lain-lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah: peraturan perundangan-undangan, kemudian kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, barulah doktrin. Jadi, terdapat hirarkhi atau kewerdaan dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan.³⁵ Sedangkan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Menurut Sudikno, ada tiga tahapan yang harus dilewati seorang hakim dalam upaya menyelesaikan suatu perkara yang disodorkan kepadanya, yaitu:

- 1) Tahap mengkonstatir fakta-fakta.
Mengkonstatir fakta-fakta adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, baik perkara pidana atau perdata, dan hal ini memerlukan pembuktian. Jadi yang harus dibuktikan adalah fakta atau peristiwa konkrit.
- 2) Tahap mengkualifikasikan peristiwa.

³⁴Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang.....Op.cit.*, Halaman 10.

³⁵Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum.....Op.cit.*, Halaman 48.

Mengkualifikasikan peristiwa adalah tahap *kualifikasi* hakim menilai peristiwa konkrit (fakta-fakta) tersebut termasuk hubungan apa atau mana. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa (pencurian, pemerasan, perzinaan, percekocokan terus menerus, penganiayaan jasmani, peralihan hak dan sebagainya) dengan jalan menerapkan peraturannya sebagai suatu kegiatan yang bersifat logis. Dalam proses ini adakalanya Hakim bukan hanya menerapkan peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnya.

- 3) Tahap mengkonstitusikan peristiwa hukum. Mengkonstituir konstitusinya merupakan tahapan hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, menentukan hukum dari suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan subjek hukum (terdakwa, tergugat ataupun penggugat).³⁶

Sedangkan menurut Abdul Manan, metodologi yang digunakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili adalah melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁷

- 1) Perumusan masalah atau pokok sengketa. Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun dari tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik. Dari tahap inilah, hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. Perumusan pokok masalah dalam

³⁶Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum...* Op. cit., Halaman 49.

³⁷Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Makalah Rakernas Mahkamah Agung RI Tanggal 10-14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur, hlm. 7-19.

proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut.

- 2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian.
Setelah merumuskan pokok masalahnya, hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah.
 - 3) Analisa data untuk menemukan fakta.
Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum.
 - 4) Penentuan hukum dan penerapannya.
Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung menerapkan hukum tersebut, jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum.
- Pengambilan keputusan.
Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat

menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

Sedangkan dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa, hakim Agama dapat memilih tiga teknis pengambilan putusan dan penerapan hukum sebagai berikut:³⁸

1) Tehnik analitik.

Metode ini juga disebut dengan yuridis geometris. Kalau para Hakim mempergunakan metode ini maka ia harus menguasai Hukum Acara secara lengkap. Tehnik Analitik paling cocok di pergunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan (*Zaken Rech*). Metode ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum (kesimpulan deduktif). Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut. Tentu saja analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab petitum dari gugatan.

2) Tehnik equatable.

Tehnik ini harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembangkan dari prinsip keadilan. Isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkrit, yang kemudian di cari hukumnya.

3) Tehnik silogisme.

Tehnik ini paling banyak dipakai oleh Hakim, karena sederhana dan dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Tehnis ini disebut juga dengan metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penggunaan hukum logika yang

³⁸*Ibid.*, hlm. 15-16.

dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor*, yaitu peraturan hukumnya, dan *premise minor*, yaitu peristiwanya. Jadi rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. Hanya saja metode ini mempunyai kelemahan, yaitu hukum bukan sekedar persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi manusia yang kadang-kadang bersifat irrasional.

F. Hakim Agama dan Penemuan Hukum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ketentuan dasar dan aturan main dari para hakim, memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tegasnya, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."

Ketentuan di atas sebagai konsekwensi dari ketentuan larangan penolakan perkara oleh pengadilan. Jelasnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Di sisi lain, juga karena dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas *ius curia novit*³⁹ sebagai suatu asas yang

³⁹*Ius curia novit* adalah pepatah latin mengenai hukum yang menyatakan hakim dianggap tahu hukum atau "*the court knows the law*". Ini berarti para pihak dalam suatu sengketa hukum tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka, karena hakim

menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum. Ada juga yang menyatakan bahwa asas *ius curia novit* merupakan asas yang mewajibkan bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh menolak perkara yang diajukannya. Dengan demikian hakim wajib mengkonstruksi hukum dengan pengetahuan hukum normatifnya.⁴⁰

Dengan dua pasal dan asas *ius curia novit* sebagaimana dalam penjelasan di atas dapat dimaknai sebagai berikut, bahwa untuk menegakkan suatu keadilan dalam penerapan hukum harus ada sumber hukum, berupa hukum-hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain, dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahan yang segera.⁴¹

Atas dasar tersebut, maka Hakim juga berperan disamping menerapkan hukum juga menemukan dan menciptakan hukum. Pada waktu mengadili, Hakim menentukan hukum *in concreto* terhadap suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum atau dengan putusannya Hakim membuat hukum (*judge made law*). Disamping lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, maka Hakim juga membentuk atau mencipta

dianggap tahu hukum. *Ius curia novit* bahkan menjadi dasar sebuah pengadilan atau hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak diatur atau hukumnya tidak lengkap. Lihat: Miftakhul Huda, "Ius Curia Novit" dalam *Majalah Konstitusi*, No. 47, Desember 2010.

⁴⁰Made Somya Putra, "Hakim sebagai Aktor dalam Sosiologi Hukum", dalam <http://theadvocateofchange.wordpress.com/2010/10/21/hakim-sebagai-aktor-dalam-sosiologi-hukum/>, diakses pada 20 Januari 2012.

⁴¹Mukhsin Asyrof, "Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", dalam *Varia Peradilan*, No. 252, tahun ke XXI-2006.

hukum, hanya saja hukum yang diciptakan Hakim adalah hukum *in concreto*.⁴²

Hal ini senada dengan pendapat Van Apeldorn yang menyatakan bahwa hakim mempunyai dua tugas pokok, yaitu:

- 1) Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkrit yang ada
- 2) Hakim harus menambah undang-undang apabila perlu.

Hakim membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan.

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan. Agar dapat memenuhi azas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang maka undang-undang harus disebar luaskan dan harus jelas. Kalaupun Undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin Undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyaknya. Selain itu Undang-undang sebagai hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.

G. Metode Hakim Agama dalam Penemuan Hukum

Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan, undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Hanya saja, apakah dengan dalih kebebasan hakim tersebut, atau dengan dalih hakim harus memutus atas dasar keyakinannya, lalu hakim boleh

⁴²*Ibid.*, Halaman 133.

sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang (*contra legem*) atau memberi interpretasi/penafsiran terhadap undang-undang.

Jawabnya tentu saja tidak, karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidak pastian hukum. Penemuan dan penciptaan hukum oleh Hakim dalam penerapan hukum dan keadilan, haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu, yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi Hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Permasalahannya, jika dari sumber-sumber tersebut tidak bisa digunakan dalam proses menemukan hukum. Maka disinilah hakim harus menggunakan "metode penemuan hukum". Pada dasarnya metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret, dan individual. Jadi, metode penemuan hukum adalah bersifat "praktikal", karena lebih dipergunakan dalam praktek hukum. Hasil dari metode penemuan hukum, adalah terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum. Putusan hakim berperan juga terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh

karena itu keputusan hakim juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum. Kemampuan seorang hakim Agama akan terlihat dari kualitas putusan yang dilakukannya. Putusan yang berkualitas, adalah hasil dari proses berpikir hakim Agama yang bersangkutan, yang sudah barang tentu dengan bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum, teori hokum, filsafat hukum, serta berbagai ilmu penunjang lain, yang dimilikinya.

Terdapat tiga metode dalam penemuan hukum, dengan perincian sebagai berikut:⁴³

- 1) Penemuan hukum dengan metode interpretasi.
Metode-metode interpretasi yang biasa digunakan dalam penemuan hukum antara lain:
 - a) Metode penafsiran substantif.
Yaitu metode di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki ranah penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
 - b) Metode penafsiran gramatikal
Yaitu metode dimana hakim untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas dan perlu ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari, atau melihat di kamus-kamus.
 - c) Metode penafsiran sistematis atau logis
Yaitu metode di mana hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
 - d) Metode penafsiran histories
Yaitu metode penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut

⁴³Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Makalah Rakernas Mahkamah Agung RI Tanggal 10-14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur, hlm. 6-14.

sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum.

- e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis
Yaitu metode penafsiran yang menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Ini semisal hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja.
 - f) Metode penafsiran komperatif
Yaitu metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum.
 - g) Metode penafsiran restriktif
Yaitu penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
 - h) Metode penafsiran ekstensif
Yaitu adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti kata "menjual" ditafsirkan hanya berarti "jual beli" saja, tetapi juga "peralihan hak".
 - i) Metode penafsiran futuristis.
Yaitu metode penafsiran undang-undang yang bersifatantisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).
- 2) Penemuan hukum dengan metode konstruksi
Terdapat perbedaan antara interpretasi dengan kontruksi. Interpretasi hanya digunakan untuk

menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang. Sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.

Hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu . diharapkan muncul kejelasan-kejelasan.

Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:

a) Argumen peranalogan

Metode ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Di sini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan yang serupa dengan mencari unsur-unsur.

b) Metode *argumentum a'contrario*

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Titik berat dari *argumentum a'contrario* diletakkan pada ketidakpastian peristiwanya.⁴⁴ Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum atau

⁴⁴ (Achmad Ali, SH, MH, 1996: 197), Sudikno Mertokusumo (1996: 69)

ketidaklengkapan undang-undang, sehingga *arguinentum a'contrario* bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu.

c) Pengkonkretan hukum

Pengkonkretan hukum yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit. Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk pengecualian- pengecualian atau penyimpangan- penyimpangan dari peraturan- peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

d) Fiksi hukum

Metode ini berlandaskan asas "*in dubio pro reo*", yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta- fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru. Ada pun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang.

3) Metode hermeneutika hukum.

Metode ini mulai digunakan pada permulaan abad 20. Metode ini dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali

kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Fungsi dan tujuannya adalah (1) memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas, (2) menempatkan perdebatan kontemporer hukum dalam kerangka hermeneutika pada umumnya.

H. Pengaruh Sosiologi Hukum dalam Penemuan Hukum

Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsure yuridis (kepastian hukum) dengan unsure filosofis (keadilan) ditampung di dalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.⁴⁵

Sebagai contoh adalah yang terjadi di Pengadilan Agama. Putusan hakim Agama sering pertimbangan hukumnya tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan. Di samping itu, bunyi amar putusan juga belum baku. Akibatnya putusan tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum formal dan materiil. Menurut Taufiq, sebagaimana dikutip Abdul Manan, faktor yang menyebabkan kelemahan putusan Pengadilan Agama antara lain:⁴⁶

- 1) Faktor kurangnya fakta.
- 2) Faktor kurangnya penganalisaan dan penilaian terhadap fakta.

⁴⁵Alfiah Yuliasuti, "Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum", dalam <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>, diakses pada 20 Januari 2012.

⁴⁶Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, hlm. 14-15.

- 3) Faktor kurangnya menggunakan metode generalisasi, analogi induktif dan kausal.
- 4) Faktor kurangnya data yang diproses
- 5) Faktor kurang jelasnya metode yang dipergunakan dalam menarik kesimpulan dan status pencantuman pendapat fuqaha.

Padahal, berbicara hukum adalah berbicara dinamika, yaitu berbicara dalam konteks “tantangan” dan “jawabannya” (*challenge and response*). Oleh karena itu, hukum seharusnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, keadaan-keadaan tertentu, teritorial-teritorial tertentu, prinsip-prinsip tertentu dan dalam normalisasi-normalisasi tertentu serta pada susunan institusi-institusi hukum tertentu pula.

Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan:

“... Normalisasi itulah yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun sekalian kelengkapan suatu bangsa dalam ber hukum, seperti susunan institut-institut hukum, kewenangan, prosedur, dan sebagainya. Maka, manakala keadaan normal itu tidak lagi ada, hukum tidak lagi dapat bertahan lebih lama dengan cara ber hukum yang lama. ...”⁴⁷

Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menambahkan bahwa:

..., sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengembangan kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut ‘hukum’. Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai *government’s social control*.⁴⁸

⁴⁷(Rahardjo, 2007:4,5), *Sabian Utsman/Pustaka Pelajar; Cetakan 1: April 2009* Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat), <http://kphindonesia.freevar.com/?p=216>

⁴⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalahnya) Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm.1.

Oleh karena itu, putusan hakim Agama sebagai suatu produk hokum agar dapat diterima masyarakat, hidup dan diperlakukan dalam masyarakat harus memiliki empat unsur. Yaitu:⁴⁹

1. Memuat nilai-nilai hukum yang diketahui masyarakat.
Hukum lahir sebagai sarana dalam memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat agar terwujud ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesama dalam kehidupan masyarakat. kedua hal ini secara filosofis merupakan tujuan hukum. Namun tidak semua aturan yang eksis di masyarakat yang telah dikodifikasi diketahui nilai nilai hukumnya. Sebaliknya, tidak sedikit pula nilai-nilai hukum di masyarakat yang belum terkodifikasi, akan tetapi telah diketahui secara pasti dalam masyarakat tertentu bahkan dipandang sebagai suatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban hakim adalah selalu mencari, menemukan, mengikuti dan menerapkan nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakat.
2. Memuat nilai-nilai hukum yang dihargai
Eksistensi nilai-nilai hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi seberapa besar nilai-nilai itu dihargai. Hal ini disebabkan karena masyarakat memandang-nilai-nilai hukum yang ideal jika semua unsur/golongan dapat menerima sebagai media dalam penyelesaian persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Faktor utama yang banyak mempengaruhi nilai-nilai hukum itu hidup dan berkembang tergantung seberapa besar masyarakat menghargai nilai-nilai hukum itu sebagai kenyataan sosial yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memuat nilai-nilai hukum yang ditaati
Seringkali diasumsikan bahwa kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum,

⁴⁹Ahmad Nur, "Kajian Sosiologi Hukum; Hakim, Masyarakat dan Nilai-Nilai Hukum", dalam http://www.pasoe.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90:hakim-masyarakat-dan-nilai-nilai-hukum, diakses pada 20 Januari 2012.

karena itu betapapun nilai-nilai hukum itu diketahui bahkan dihargai, namun jika masyarakat tidak mentaati hukum tersebut, maka hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketaatan dipandang sebagai salah satu unsur utama namun tidak mungkin terwujud ketaatan terhadap hukum bila masyarakat tidak mengetahui sumbernya serta menghargai manfaat nilai-nilai hukum tersebut.

4. Memuat nilai-nilai hukum yang diakui

Faktor pengakuan terhadap suatu hukum adalah suatu hal yang bersifat relatif, namun hal itu dimaksudkan agar orang-orang atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak berada dalam sistem yang berlaku, juga mengetahui eksistensi nilai-nilai hukum tersebut. Dengan adanya pengakuan secara yuridis formal dapat mengikat keperluan hukum orang yang berada diluar sistem hukum tersebut setelah terjadi interaksi dengan masyarakat yang menghargai nilai-nilai hukum tersebut.

Keempat unsur tersebut merupakan hal yang harus terpenuhi apabila suatu produk hukum, apakah produk hukum hakim (*judicial legislation*) atau produk hukum DPR benar-benar ingin diterima sebagai suatu kaedah hukum dalam masyarakat.

I. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah dan pemaparan dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata dalam masyarakat menjadi pandangan sehari-hari bagi masyarakat, sehingga memunculkan ungkapan "*law in the books*" dan "*law in action*". Di sinilah hadir sosiologi hukum yang berusaha untuk menjembatani *law in books* dan *law in action* ini. Karena pada dasarnya, hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah. Sosiologi hukum berusaha memperkenalkan banyak faktor-faktor non-

- hukum yang mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum.
2. Hakim Agama dalam menerapkan hukum berdasarkan pada hukum tertulis. Apabila tidak lengkap atau belum dapat menjawab permasalahan, maka hakim Agama mencari kelengkapannya dari sumber hukum yang lain. Menurut Sudikno, terdapat tiga tahapan yang digunakan hakim dalam upaya menyelesaikan suatu perkara, yaitu (1) tahap mengkonstatir fakta-fakta, (2) tahap mengkualifikasikan peristiwa, dan (3) tahap mengkonstitusikan peristiwa hukum. Sedangkan menurut Abdul Manan, metodologi yang digunakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah: (1) perumusan masalah atau pokok sengketa, (2) pengumpulan data dalam proses pembuktian, (3) analisa data untuk menemukan fakta, (4) penentuan hukum dan penerapannya, dan (5) pengambilan keputusan. Di samping itu juga terdapat tiga teknis pengambilan putusan dan penerapan hukum, yaitu: (1) tehnik analitik, (2) tehnik equitable, dan (3) tehnik silogisme.
 3. Secara tekstual, hakim dituntut oleh undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Terdapat tiga metode dalam penemuan hukum, yaitu: (1) penemuan hukum dengan metode interpretasi, (2) penemuan hukum dengan metode konstruksi, (3) metode hermeneutika hukum.

Daftar Pustaka

Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Makalah Rakernas Mahkamah Agung RI Tanggal 10-14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

- Ahmad Nur, "Kajian Sosiologi Hukum; Hakim, Masyarakat dan Nilai-Nilai Hukum", dalam http://www.pasoe.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90:hakim-masyarakat-dan-nilai-nilai-hukum, diakses pada 20 Januari 2012.
- Alfiah Yuliasuti, "Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Ditinjau dari Aspek Sosiologi Hukum", dalam <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Anonim, "Ide Keseimbangan Putusan Hakim", dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/04/18/ide-keseimbangan-putusan-hakim/>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Anonim, "Sosiologi Hukum", dalam <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Ediwarman, *Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandangan Hak Asasi Manusia*. (Guru Besar FH. USU dan Konsultan Hukum di Medan).
- Huda, "Sosiologi Hukum", dalam <http://www.banghuda.com/2010/05/sosiologi-hukum.html>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Made Somya Putra, "Hakim Sebagai Aktor dalam Sosiologi Hukum", dalam <http://theadvocateofchange.wordpress.com/2010/10/21/hakim-sebagai-aktor-dalam-sosiologi-hukum/>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Muhammad Febrian, "Sosiologi Hukum", dalam <http://r33dho.ngeblogs.com/2009/12/08/sosiologi-hukum/>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Muhammad Saifullah, "Para Hakim Sudah Lupa Pelajaran Sosiologi Hukum", dalam <http://news.okezone.com/read/extend/2009/12/04/343/281847/p-ara-hakim-sudah-lupa-pelajaran-sosiologi-hukum>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Muhammad Siddiq *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

- Mukhsin Asyrof, "Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", dalam *Varia Peradilan*, No. 252, tahun ke XXI-2006.
- Musakkir, "Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum", dalam <http://musakkir.page.tl/>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Sabian Utsman, "Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)", dalam <http://kphindonesia.freevar.com/?p=216>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Serafina Shinta Dewi, "Negara Modern dan Sosiologi Hukum", dalam <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/390-negara-modern-dan-sosiologi-hukum>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalahnya) Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2007).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 1998).
- Syamsulbahri Salihima, "Hakim Terjun Ke Masyarakat", dalam <http://pa-makassar.net/>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Teguh Satya Bhakti, "Kriteria Putusan Hakim Yang Ideal", dalam <http://teguhalexander.blogspot.com/2008/12/kriteria-putusan-hakim-yang-ideal.html>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Usman Aulia, "Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Dilihat dari Aspek Sosiologi Hukum", dalam <http://intranspublishing.blogspot.com/2012/02/hukum-dan-keadilan-masyarakat.html>, diakses pada 20 Januari 2012.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan*, <http://www.indomedia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>, diakses pada tanggal 11 Juni 2008.